

ANALISIS PENERAPAN PROTOKOL TAMBAHAN I 1977 DAN KONVENSI JENEWA DALAM PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG (STUDI KASUS KONFLIK RUSIA- UKRAINA)

[Avifah]¹
[Irsadi Aristora]²

¹[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar]

¹[avifah19@gmail.com]

²[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar]

²[irsadiaristora@utu.ac.id]

Abstrak

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina menimbulkan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil, termasuk wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik di wilayah konflik. Wartawan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan faktual kepada publik internasional, namun dalam praktiknya mereka kerap menjadi sasaran kekerasan, penahanan sewenang-wenang, pembatasan akses, serta ancaman keselamatan akibat situasi konflik dan perang informasi. Hukum Humaniter Internasional memberikan dasar perlindungan terhadap wartawan yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan dengan menempatkan mereka sebagai warga sipil dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan dalam Pasal 79 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang mengatur perlindungan wartawan perang serta mengkaji implementasi dan kendala penerapan perlindungan tersebut dalam konflik bersenjata Rusia–Ukraina. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dianalisis secara deskriptif-analitis, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Konvensi Jenewa Tahun 1949 belum mengatur secara spesifik perlindungan wartawan perang, rezim hukum humaniter internasional memberikan perlindungan terhadap wartawan sebagai warga sipil. Pasal 79 Protokol Tambahan I Tahun 1977 secara eksplisit menegaskan status wartawan sebagai warga sipil yang berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang tidak turut serta secara langsung dalam permusuhan. Namun, dalam konflik Rusia–Ukraina, penerapan ketentuan tersebut menghadapi kendala: lingkungan konflik dengan pelanggaran hukum humaniter internasional yang luas, dinamika perang informasi, keterbatasan mekanisme penegakan hukum internasional, serta kesulitan pembuktian dan dokumentasi di medan tempur. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan perang belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional; Perlindungan Wartawan Perang; Protokol Tambahan I 1977; Konvensi Jenewa; Konflik Rusia–Ukraina.

1. PENDAHULUAN

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina merupakan salah satu konflik internasional kontemporer yang menimbulkan dampak luas dalam bidang politik, sosial, dan kemanusiaan. Sejak eskalasi konflik bersenjata pada tahun 2022, perang ini tidak hanya melibatkan konfrontasi militer antarnegara, tetapi juga memicu berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil, termasuk pembunuhan, penggunaan kekerasan bersenjata secara luas, serta penghancuran infrastruktur sipil yang berujung pada perpindahan penduduk dalam skala besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik Rusia–Ukraina telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang serius, di mana warga sipil menanggung dampak paling berat dari penggunaan kekuatan bersenjata.¹

Dalam situasi konflik bersenjata tersebut, warga sipil berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap kekerasan dan ketidakpastian keamanan. Dampak perang tidak hanya dirasakan dalam bentuk ancaman fisik, tetapi juga melalui disrupsi sosial, ekonomi, dan informasi yang meluas. Salah satu kelompok warga sipil yang terdampak secara signifikan adalah wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik di wilayah konflik. Lingkungan kerja jurnalistik di zona perang ditandai oleh tingginya risiko keselamatan, keterbatasan akses lapangan, serta tekanan politik dan keamanan yang dapat menghambat independensi dan keselamatan wartawan dalam menjalankan tugas profesionalnya.²

Wartawan memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, faktual, dan terverifikasi kepada masyarakat internasional mengenai dinamika konflik, kondisi kemanusiaan, serta dampak perang terhadap penduduk sipil. Dalam konflik Rusia–Ukraina, informasi yang dihasilkan oleh wartawan berperan penting dalam membentuk opini publik global dan menjadi dasar bagi respons politik maupun kemanusiaan internasional. Namun, nilai strategis tersebut justru menempatkan wartawan dalam posisi rawan, karena peliputan konflik kerap bersinggungan dengan kepentingan politik, militer, dan kontrol narasi oleh pihak-pihak yang berkonflik.³

Tingginya tingkat kerentanan wartawan dalam konflik Rusia–Ukraina tercermin dari meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis selama berlangsungnya perang. Reporters Without Borders mencatat bahwa dalam dua tahun peliputan konflik Rusia–Ukraina, lebih dari seratus wartawan menjadi korban kekerasan, baik dalam bentuk luka-luka, penahanan sewenang-wenang, maupun kematian.⁴ Fakta ini menunjukkan bahwa wartawan tidak hanya terpapar risiko sebagai akibat tidak langsung dari operasi militer, tetapi juga berpotensi menjadi sasaran dalam konteks pembatasan dan pengendalian arus informasi.

¹ V. Kotsiuba, "Human Rights Violations in the Context of the Russian-Ukrainian War", *Modern Historical and Political Issues*, No. 47, 2023, hlm. 124–133.

² O. Skutelnik, "Some Aspects of International Cooperation and Information Exchange among Journalists during Armed Conflicts: Current Challenges and Prospects", *Uzhhorod National University Herald Series Law*, Vol. 4 No. 85, 2024, hlm. 333–339.

³ J. Hassan, D. Baba, A. Ibrahim, dan J. Elisha, "Journalism and Social-Political Conflict in Contemporary Society", *Journal of Media Culture and Communication*, No. 41, 2023, hlm. 37–49.

⁴ Reporters Without Borders, "More than 100 journalists victims of Russian crimes during two years of covering the war in Ukraine", 2024, <https://rsf.org/en/more-100-journalists-victims-russian-crimes-during-two-years-covering-war-ukraine>, diakses 20 Januari 2026.

Selain ancaman fisik, wartawan dalam konflik Rusia–Ukraina juga menghadapi tantangan berupa sensor, manipulasi informasi, serta disrupsi infrastruktur komunikasi. Konflik ini tidak hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga dalam ranah informasi, di mana narasi dan legitimasi politik menjadi objek kontestasi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kebebasan pers dan kualitas informasi yang diterima publik. Oleh karena itu, kekerasan dan tekanan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata tidak hanya merupakan persoalan keselamatan individu, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang bebas dan independen mengenai konflik yang sedang berlangsung.⁵

Tingginya tingkat kerentanan wartawan dalam konflik bersenjata Rusia–Ukraina menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dasar perlindungan hukum yang seharusnya melekat pada profesi wartawan dalam situasi perang. Sebagai aktor sipil yang menjalankan fungsi publik, wartawan berada pada posisi yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan bersenjata, namun beroperasi di wilayah yang secara hukum tunduk pada rezim hukum konflik bersenjata. Kondisi ini menjadikan perlindungan wartawan tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum humaniter internasional, yang secara khusus dirancang untuk melindungi pihak-pihak yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam permusuhan bersenjata.⁶

Hukum Humaniter Internasional menempatkan perlindungan warga sipil sebagai salah satu prinsip fundamental dalam konflik bersenjata. Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengatur kewajiban para pihak yang berkonflik untuk menghormati dan melindungi warga sipil dari segala bentuk kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, serta tindakan sewenang-wenang yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer.⁷ Prinsip ini diperkuat melalui Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang menegaskan bahwa warga sipil dan populasi sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan dan harus dilindungi dari bahaya yang timbul akibat operasi militer.⁸ Dengan demikian, perlindungan terhadap wartawan secara konseptual merupakan bagian dari rezim perlindungan warga sipil dalam hukum humaniter internasional.

Secara lebih spesifik, kedudukan wartawan dalam konflik bersenjata diatur secara eksplisit dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977. Pasal 79 menyatakan bahwa wartawan yang menjalankan misi profesional berbahaya di daerah konflik bersenjata harus dianggap sebagai warga sipil dan berhak atas perlindungan sebagaimana diatur dalam hukum humaniter internasional, sepanjang mereka tidak turut serta secara langsung dalam permusuhan.⁹ Ketentuan ini menegaskan bahwa wartawan tidak boleh dijadikan sasaran serangan dan wajib dihormati serta dilindungi oleh para pihak yang berkonflik. Dengan demikian, hukum humaniter internasional secara normatif telah memberikan dasar perlindungan yang jelas

⁵ J. Hassan, D. Baba, A. Ibrahim, dan J. Elisha, *Loc. Cit.*

⁶ Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang.

⁷ Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang, Pasal 27 dan Pasal 32.

⁸ Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, Pasal 48 dan Pasal 51.

⁹ Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, Pasal 79.

bagi wartawan dalam konflik bersenjata.

Selain pengaturan dalam Protokol Tambahan I, praktik dan kebiasaan hukum humaniter internasional juga memperkuat kewajiban perlindungan terhadap wartawan sebagai bagian dari warga sipil. Studi ICRC mengenai *Customary International Humanitarian Law* menegaskan bahwa larangan menyerang warga sipil dan kewajiban untuk mengambil langkah kehati-hatian dalam operasi militer merupakan norma kebiasaan yang mengikat seluruh pihak dalam konflik bersenjata.¹⁰ Dalam konteks ini, wartawan sebagai warga sipil seharusnya memperoleh perlindungan yang efektif, baik berdasarkan hukum perjanjian maupun hukum kebiasaan internasional.

Namun, realitas konflik Rusia–Ukraina menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif hukum humaniter internasional dan praktik di lapangan. Meskipun secara hukum wartawan diposisikan sebagai warga sipil yang dilindungi, berbagai laporan menunjukkan bahwa wartawan tetap menjadi korban kekerasan, penahanan sewenang-wenang, dan ancaman keselamatan dalam menjalankan tugas jurnalistik.¹¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak serta-merta menjamin perlindungan yang efektif, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan dan penegakan ketentuan hukum humaniter internasional dalam konteks konflik bersenjata internasional seperti perang Rusia–Ukraina.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum internasional yang mengatur perlindungan wartawan perang dalam konflik bersenjata, khususnya ketentuan dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum mengenai perlindungan wartawan perang serta menganalisis penerapannya dalam konflik Rusia–Ukraina.¹²

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Konvensi Jenewa Tahun 1949, Protokol Tambahan I Tahun 1977, Statuta Roma Tahun 1998, serta ketentuan hukum internasional lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional dan perlindungan wartawan perang. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap istilah hukum yang digunakan.¹³

¹⁰ ICRC, *Customary International Humanitarian Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, hlm. 3–5.

¹¹ D. Pebrianti, “Pertanggungjawaban Hukum Atas Serangan Terhadap Wartawan Perang Dalam Konflik Rusia Ukraina Menurut Hukum Internasional”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 1–16.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 51.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, dokumen internasional, literatur hukum, serta sumber elektronik yang relevan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan secara logis dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan perang serta kendala penerapannya dalam konflik Rusia–Ukraina.¹⁴

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Prinsip Perlindungan Wartawan dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (HHI) secara konseptual dirancang untuk membatasi penderitaan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata dengan menetapkan batas-batas normatif mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam penyelenggaraan permusuhan. Fokus utama HHI bukan pada legitimasi penggunaan kekuatan bersenjata, melainkan pada perlindungan individu dengan menempatkan manusia sebagai pusat kepentingan normatif hukum konflik bersenjata.¹⁵ Kerangka ini tercermin dalam struktur HHI modern yang bertumpu pada dua rumpun utama, yaitu Hukum Den Haag yang mengatur metode dan cara berperang serta Hukum Jenewa yang berfokus pada perlindungan korban perang, termasuk warga sipil.¹⁶ Kodifikasi utama dari kedua rumpun tersebut termuat dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan Tahun 1977.¹⁷

Dalam perspektif HHI, perlindungan warga sipil dipahami sebagai prinsip fundamental (*cornerstone*), karena warga sipil dan pihak-pihak yang tidak atau tidak lagi turut serta secara langsung dalam permusuhan merupakan kelompok yang secara empiris paling rentan terdampak operasi militer.¹⁸ Oleh karena itu, HHI menetapkan kewajiban bagi para pihak yang berkonflik untuk memastikan bahwa warga sipil tidak menjadi objek serangan, kekerasan aktual, maupun ancaman kekerasan selama konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional.¹⁹ Literatur mengenai kategorisasi subjek yang dilindungi HHI menegaskan bahwa dikotomi antara kombatan dan warga sipil merupakan struktur inti HHI, karena menentukan siapa yang secara umum merupakan sasaran militer yang sah dan siapa yang secara umum tidak boleh dijadikan sasaran.²⁰

Dalam kerangka perlindungan warga sipil tersebut, wartawan yang menjalankan tugas profesional di wilayah konflik bersenjata pada prinsipnya

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 13.

¹⁵ M. Halme-Tuomisaari, *International Humanitarian Law*, Brill, Leiden–Boston, 2020, hlm. 120–122.

¹⁶ P. Gaeta, J. Viñuales, dan S. Zappalà, “Legal Restraints on Violence in Armed Conflict”, dalam *The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict*, Oxford University Press, Oxford, 2020, hlm. 366–403.

¹⁷ D. Fleck dan M. Bothe, *The Handbook of International Humanitarian Law*, Oxford University Press, Oxford, 2021.

¹⁸ L. Hill-Cawthorne, “Persons Covered by International Humanitarian Law: Main Categories”, dalam *The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict*, Oxford University Press, Oxford, 2020, hlm. 99–124.

¹⁹ M. John, “Analysis of the Extent of Protection Accorded to Civilians, Civilian Populations, and Civilian Objects by International Humanitarian Law in Armed Conflicts”, *East African Journal of Law and Ethics*, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 1–14.

²⁰ P. Gaeta *et al.*, *Op. Cit.*

diperlakukan sebagai warga sipil, sepanjang mereka tidak turut serta secara langsung dalam permusuhan.²¹ Kedudukan ini memperoleh penegasan normatif secara eksplisit dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977, yang menyatakan bahwa wartawan yang menjalankan misi profesional berbahaya di daerah konflik bersenjata harus dianggap sebagai warga sipil.²² Penegasan ini menunjukkan bahwa perlindungan wartawan dalam HHI bukan semata-mata implikasi tidak langsung dari status sipil, melainkan merupakan bagian yang secara khusus diakui dalam rezim hukum konflik bersenjata.²³

Konsekuensi yuridis dari kualifikasi wartawan sebagai warga sipil adalah larangan menjadikan wartawan sebagai sasaran serangan serta kewajiban para pihak yang berkonflik untuk menghormati dan melindungi wartawan selama menjalankan pekerjaan jurnalistiknya dalam batas-batas yang ditentukan oleh HHI.²⁴ Perlindungan tersebut diturunkan langsung dari prinsip perlindungan warga sipil secara umum, yang menempatkan wartawan dalam spektrum *protected persons* selama mereka menjalankan fungsi jurnalistik dan tidak terlibat dalam aktivitas militer.²⁵ Dengan demikian, secara normatif, HHI menyediakan kerangka perlindungan yang relatif jelas bagi wartawan dalam konflik bersenjata.²⁶

Larangan menyerang wartawan sebagai warga sipil beroperasi melalui prinsip pembedaan (*distinction*), yaitu prinsip HHI yang mengharuskan pihak yang berkonflik untuk membedakan secara tegas antara kombatan dan warga sipil. Prinsip ini menetapkan bahwa hanya sasaran militer yang boleh diserang, sedangkan warga sipil pada umumnya tidak boleh dijadikan target serangan.²⁷ Karena wartawan dikualifikasikan sebagai warga sipil, maka prinsip pembedaan menjadi dasar normatif utama bagi larangan menjadikan wartawan sebagai sasaran serangan.²⁸ Namun, dalam konflik bersenjata modern, penerapan prinsip pembedaan menghadapi tantangan akibat meningkatnya kompleksitas medan perang dan beragamnya peran aktor sipil, termasuk pekerja media yang kerap berada di kedekatan sasaran militer atau di wilayah pertempuran aktif.²⁹

Selain itu, perlindungan wartawan dalam HHI bersifat kondisional. Warga sipil, termasuk wartawan, kehilangan perlindungan dari serangan sepanjang mereka melakukan partisipasi langsung dalam permusuhan (*direct participation in hostilities*).³⁰ Konsep ini menegaskan bahwa status sipil tidak identik dengan perlindungan absolut, karena tindakan tertentu dapat menanggalkan perlindungan hukum yang melekat pada individu tersebut selama keterlibatan langsung dalam permusuhan berlangsung.³¹ Literatur HHI menekankan bahwa

²¹ M. Polii, L. Lombok, dan H. Lumenta, "Perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap Wartawan dalam Konflik Bersenjata", *Yustitia*, Vol. 20 No. 1, 2025, hlm. 84–98.

²² Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, Pasal 79.

²³ O. Dashkovska dan V. Vasiutin, "Judicial Safeguards for Journalists in the Context of International Armed Engagements", *International Scientific Journal Internauka: Juridical Sciences*, No. 11 (57), 2022.

²⁴ M. Polii et al., *Op.Cit.*

²⁵ L. Hill-Cawthorne, *Op.Cit.*

²⁶ B. Milisavljević, "Pravni položaj novinara u oružanim sukobima", *Zbornik radova*, 2024, hlm. 459–470.

²⁷ L. Hill-Cawthorne, *Op.Cit.*

²⁸ M. Polii et al., *Op.Cit.*

²⁹ D. Fleck dan M. Bothe, *Op.Cit.*

³⁰ P. Gaeta et al., *Op.Cit.*

³¹ *Ibid.*

meskipun perkembangan teknologi dan cara berperang modern memperumit identifikasi partisipasi langsung, prinsip dasarnya tetap dipertahankan, yakni bahwa keterlibatan langsung berimplikasi pada hilangnya perlindungan dari serangan.³²

Dalam konteks wartawan, literatur juga menegaskan bahwa perlindungan dapat terpengaruh apabila wartawan terlibat dalam aktivitas yang dikaitkan dengan propaganda atau spionase, meskipun standar minimum perlakuan manusiawi tetap harus dijamin.³³ Selain itu, kajian normatif menyoroti adanya diferensiasi antara koresponden perang terakreditasi yang menyertai angkatan bersenjata dan jurnalis independen yang tidak berada dalam skema pendampingan militer. Perbedaan kategori ini berimplikasi pada rezim perlindungan yang berlaku, termasuk rujukan pada Konvensi Jenewa III Tahun 1949 bagi koresponden perang apabila tertangkap, sementara jurnalis independen pada umumnya mengandalkan rezim perlindungan warga sipil secara umum.³⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip perlindungan wartawan dalam konflik bersenjata menurut HHI bertumpu pada perlindungan warga sipil sebagai prinsip fundamental, penempatan wartawan sebagai warga sipil dengan penegasan normatif khusus, penerapan prinsip pembedaan sebagai dasar larangan penyerangan, serta sifat perlindungan yang kondisional bergantung pada tidak adanya partisipasi langsung dalam permusuhan. Kerangka normatif ini menjadi pijakan untuk menilai penerapan perlindungan wartawan dalam praktik konflik bersenjata, khususnya dalam konteks konflik Rusia–Ukraina yang akan dibahas pada subbab selanjutnya.

3.2. Implementasi Perlindungan Wartawan dalam Konflik Rusia–Ukraina: Kesenjangan antara Norma dan Praktik

Hukum humaniter internasional (HHI) secara normatif menyediakan kerangka perlindungan yang relatif jelas bagi wartawan dengan menempatkan mereka dalam kategori warga sipil sepanjang tidak turut serta secara langsung dalam permusuhan. Kerangka ini dibangun di atas kategorisasi dasar antara kombatan dan warga sipil, yang menjadi fondasi prinsip pembedaan (*distinction*) untuk menentukan siapa yang pada umumnya merupakan sasaran militer yang sah dan siapa yang harus dilindungi.³⁵ Perlindungan warga sipil diposisikan sebagai pilar utama HHI karena tujuan fundamental hukum konflik bersenjata adalah membatasi penderitaan akibat perang dan melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat langsung dalam permusuhan.³⁶ Dalam konteks ini, literatur HHI dan kajian normatif mengenai wartawan secara konsisten

³² A. Mohammed, I. Rasul, dan A. Ahmed, “The Effect of New Technology on the Concept of ‘Direct Participation in Hostilities’ in International Humanitarian Law”, *Academic Journal of Nawroz University*, 2023.

³³ B. Milisavljević, *Op.Cit.*

³⁴ O. Skutelnýk, “Regulation of the International Legal Status of Journalists during the War”, *Information and Law*, Vol. 1 No. 48, 2024, hlm. 203–209.

³⁵ L. Hill-Cawthorne, *op. cit.*; P. Gaeta *et al.*, *op. cit.*; M. Zhusupbekova, E. Toylybekova, dan Z. Shukenova, “The Legal Status of Participants in Armed Conflicts in International Humanitarian Law”, *Bulletin of the L. N. Gumilyov Eurasian National University Law Series*, Vol. 148 No. 3, 2024, hlm. 107.

³⁶ M. Halme-Tuomisaari, *op. cit.*; M. John, *op. cit.*

menegaskan bahwa wartawan yang menjalankan misi profesional berbahaya di daerah konflik bersenjata diperlakukan sebagai warga sipil dan karena itu pada prinsipnya tidak boleh dijadikan sasaran serangan.³⁷

Penegasan normatif tersebut merupakan konsekuensi langsung dari pengaturan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan Tahun 1977, khususnya Protokol Tambahan I, yang menempatkan wartawan dalam rezim perlindungan warga sipil sepanjang tidak terjadi partisipasi langsung dalam permusuhan.³⁸ Namun, literatur juga menekankan bahwa perlindungan ini bersifat kondisional, karena status dan perlindungan warga sipil dapat terdampak apabila individu yang bersangkutan melakukan *direct participation in hostilities* (DPH). Dengan demikian, penerapan perlindungan wartawan sangat bergantung pada penilaian faktual terhadap perilaku konkret di lapangan.³⁹ Kompleksitas ini diperkuat oleh berkembangnya kategori wartawan modern—seperti jurnalis digital, blogger, dan *freelancer*—serta kebutuhan untuk membedakan antara koresponden perang dan jurnalis independen dalam praktik perlindungan.⁴⁰ Oleh karena itu, meskipun norma dasarnya relatif jelas, implementasi perlindungan wartawan menuntut evaluasi status dan konteks yang presisi.

Dalam konteks konflik Rusia–Ukraina, kajian akademik menunjukkan adanya pola pelanggaran serius terhadap HHI yang berdampak luas pada warga sipil. Berbagai penelitian mendokumentasikan pembunuhan di luar proses hukum, penembakan massal terhadap warga sipil, serta penyerangan terhadap infrastruktur sipil yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang.⁴¹ Lingkungan konflik dengan tingkat pelanggaran HHI yang tinggi tersebut mempersempit ruang aman bagi warga sipil secara umum. Konsekuensinya, aktor sipil yang bekerja dekat dengan garis pertempuran—termasuk wartawan—menghadapi peningkatan risiko terpapar kekerasan dan tindakan koersif, meskipun norma HHI secara tegas melarang penyerangan terhadap warga sipil.⁴²

Kajian yang secara khusus menyoroiti praktik jurnalistik dalam perang Ukraina menegaskan bahwa kondisi tempur menghasilkan ancaman nyata terhadap keselamatan wartawan, termasuk risiko serangan fisik, penahanan, dan situasi yang mengancam nyawa.⁴³ Selain itu, pembatasan akses terhadap sumber informasi kritis serta tekanan terhadap independensi media menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan kerja jurnalistik. Kondisi ini secara praktis mengurangi kemampuan wartawan untuk beroperasi secara aman sekaligus

³⁷ M. Polii *et al.*, *op. cit.*; O. Dashkovska & V. Vasiutin, *op. cit.*; O. Skutelnik, *op. cit.*

³⁸ M. Halme-Tuomisaari, *op. cit.*; M. Polii *et al.*, *op. cit.*

³⁹ P. Gaeta *et al.*, *op. cit.*; A. Mohammed *et al.*, *op. cit.*; B. Milisavljević, *op. cit.*

⁴⁰ O. Dashkovska, *op. cit.*; O. Dashkovska & V. Vasiutin, *op. cit.*; O. Skutelnik, *op. cit.*

⁴¹ V. Kotsiuba, *op. cit.*; V. Shpiliarevych, “War Crimes on the Territory of Ukraine in the Conditions of the International Armed Conflict of the 21st Century”, *Actual Problems of Improving of Current Legislation of Ukraine*, No. 63, 2023, hlm. 1.10.

⁴² M. John, *op. cit.*; L. Hill-Cawthorne, *op. cit.*; V. Kotsiuba, *op. cit.*

⁴³ O. Skutelnik, *op. cit.*

menjalankan fungsi verifikasi informasi secara memadai.⁴⁴ Dengan demikian, bukti akademik yang tersedia mendukung proposisi bahwa meskipun norma perlindungan wartawan sebagai warga sipil telah tersedia, praktik di lapangan dalam perang Rusia–Ukraina ditandai oleh kesenjangan nyata antara pengaturan normatif dan realitas operasional.⁴⁵

Kesenjangan implementasi perlindungan wartawan juga berkaitan dengan dinamika perang informasi (*information warfare*). Literatur menunjukkan bahwa konflik Rusia–Ukraina tidak hanya berlangsung di medan tempur fisik, tetapi juga dalam ranah informasi melalui sensor, manipulasi narasi, dan pembatasan komunikasi.⁴⁶ Strategi kontrol informasi ini berdampak langsung pada keselamatan dan independensi wartawan, bahkan ketika mereka tidak menjadi sasaran kekerasan fisik secara langsung. Dalam perspektif yang lebih luas, kondisi tersebut sejalan dengan fenomena global pengetatan kebebasan berekspresi, di mana serangan fisik dan pembatasan legal terhadap jurnalis digunakan sebagai instrumen kontrol ruang diskursus publik.⁴⁷

Kompleksitas implementasi perlindungan wartawan semakin terlihat dalam struktur produksi berita konflik. Kajian mengenai peliputan konflik di Ukraina menyoroti adanya relasi kuasa dalam kolaborasi antara jurnalis asing dan pekerja media lokal, yang dapat menciptakan ketimpangan distribusi risiko di lapangan.⁴⁸ Meskipun HHI mengklaim perlindungan yang bersifat universal bagi wartawan sebagai warga sipil, dalam praktiknya tingkat perlindungan dan paparan bahaya dapat berbeda-beda, bergantung pada kategori profesional, relasi kerja, dan akses terhadap dukungan institusional.⁴⁹ Hal ini menunjukkan bahwa universalitas normatif tidak selalu berbanding lurus dengan kesetaraan perlindungan secara *de facto*.

Berdasarkan sintesis tersebut, dapat ditegaskan bahwa implementasi perlindungan wartawan dalam konflik Rusia–Ukraina memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. HHI memang menyediakan dasar normatif yang relatif jelas bagi perlindungan wartawan sebagai warga sipil, tetapi efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada kepatuhan pihak-pihak yang berkonflik, kondisi faktual medan perang, serta dinamika perang informasi dan relasi kuasa dalam produksi berita konflik. Temuan ini sekaligus mengarahkan pembahasan pada subbab berikutnya, yakni mengenai kendala penerapan dan penegakan perlindungan wartawan perang dalam konflik bersenjat

3.3. Kendala dalam Penerapan dan Penegakan Perlindungan Wartawan Perang serta Implikasinya dalam Konflik Rusia–Ukraina

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ V. Kotsiuba, *op. cit.*; V. Shpiliarevych, *op. cit.*; O. Skutelnik, *op. cit.*

⁴⁶ O. Skutelnik, *op. cit.*

⁴⁷ R. Andersen, N. Higdon, dan S. Macek, *Censorship, Digital Media, and the Global Crackdown on Freedom of Expression*, Peter Lang, New York, 2024, hlm. 45–47.

⁴⁸ J. Kotišová, *op. cit.*

⁴⁹ J. Kotišová, *op. cit.*; O. Skutelnik, *op. cit.*

Meskipun hukum humaniter internasional (HHI) secara normatif menempatkan wartawan sebagai warga sipil yang harus dilindungi selama konflik bersenjata, efektivitas perlindungan tersebut dalam konflik Rusia–Ukraina menghadapi kendala serius pada tataran implementasi dan penegakan. Secara konseptual, HHI membangun perlindungan melalui struktur pembedaan antara kombatan dan warga sipil, dengan tujuan membatasi penderitaan akibat perang dan melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam permusuhan.⁵⁰ Dalam kerangka ini, wartawan—sepanjang tidak melakukan partisipasi langsung dalam permusuhan—berada dalam kategori warga sipil dan karenanya tidak boleh dijadikan sasaran serangan.⁵¹

Namun, literatur yang membahas konflik Rusia–Ukraina menunjukkan bahwa perang ini berlangsung dalam lingkungan yang ditandai oleh pelanggaran HHI yang luas dan sistematis. Kajian akademik mencatat adanya pembunuhan di luar proses hukum, penembakan massal terhadap warga sipil, serta penyerangan terhadap infrastruktur sipil.⁵² Dalam situasi konflik dengan tingkat pelanggaran HHI yang tinggi, kepatuhan operasional terhadap prinsip pembedaan dan kewajiban melindungi warga sipil cenderung melemah.⁵³ Akibatnya, perlindungan sipil tidak terimplementasi secara konsisten, dan wartawan sebagai bagian dari populasi sipil mengalami peningkatan paparan risiko, meskipun norma hukum secara eksplisit melarang penyerangan terhadap mereka.⁵⁴

Kendala implementasi tersebut diperparah oleh karakter konflik modern yang juga berlangsung dalam ranah informasi. Kajian mengenai praktik jurnalistik dalam perang Ukraina menegaskan bahwa ancaman terhadap wartawan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga sensor, manipulasi narasi, pembatasan akses terhadap sumber informasi, serta gangguan terhadap kanal komunikasi yang aman.⁵⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa perang informasi menjadi bagian integral dari konflik bersenjata, sehingga kontrol atas informasi dan arus komunikasi berdampak langsung pada keselamatan dan independensi wartawan.⁵⁶ Pembatasan atau gangguan infrastruktur komunikasi juga dipahami sebagai faktor yang menghambat kerja jurnalistik, dokumentasi pelanggaran HAM, dan pengawasan publik, yang pada akhirnya meningkatkan risiko impunitas.⁵⁷

Di samping itu, kendala serius juga muncul pada aspek penegakan hukum internasional. Literatur mengenai kejahatan perang di Ukraina menekankan adanya kebutuhan pertanggungjawaban pidana atas

⁵⁰ L. Hill-Cawthorne, *op. cit.*

⁵¹ M. Polii, L. Lombok, dan H. Lumenta, *op. cit.*; Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, Pasal 79.

⁵² V. Kotsiuba, *op. cit.*; V. Shpiliarevych, *op. cit.*

⁵³ M. John, *op. cit.*

⁵⁴ L. Hill-Cawthorne, *op. cit.*

⁵⁵ O. Skutelnik, *op. cit.*

⁵⁶ R. Andersen, N. Higdon, dan S. Macek, *op. cit.*

⁵⁷ V. Shpiliarevych, *op. cit.*

pelanggaran HHI yang terjadi.⁵⁸ Namun, kajian mengenai penegakan hukum internasional menunjukkan bahwa efektivitas penuntutan sangat dipengaruhi oleh persoalan yurisdiksi, desain mekanisme penegakan, serta tingkat kerja sama politik antarnegara.⁵⁹ Dinamika hubungan internasional dan keterbatasan mekanisme akuntabilitas sering kali membatasi kemampuan komunitas internasional untuk menindak pelaku secara efektif, sehingga perlindungan normatif yang dijanjikan HHI tidak selalu diikuti oleh konsekuensi hukum yang nyata.⁶⁰

Kendala penegakan tersebut berkaitan erat dengan persoalan pembuktian dan dokumentasi di medan tempur. Penegakan hukum atas kekerasan terhadap wartawan sangat bergantung pada ketersediaan bukti yang kredibel dan dapat diverifikasi.⁶¹ Namun, kondisi perang, pembatasan akses, sensor, serta gangguan komunikasi menghambat proses dokumentasi insiden dan verifikasi fakta.⁶² Literatur mengenai pencatatan kerusakan, forensik, dan investigasi dalam situasi konflik menegaskan bahwa tanpa sistem dokumentasi yang memadai, norma perlindungan berisiko berhenti pada tataran deklaratif karena penegakan hukum sangat ditentukan oleh kualitas pembuktian.⁶³

Selain faktor normatif dan institusional, struktur ekosistem kerja jurnalistik di zona konflik juga memengaruhi efektivitas perlindungan. Penelitian mengenai peliputan konflik menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa dalam kolaborasi antara reporter asing dan pekerja media lokal atau *fixers*, yang dapat memengaruhi distribusi risiko di lapangan.⁶⁴ Di sisi lain, perbedaan kategori wartawan—seperti koresponden perang terakreditasi dan jurnalis independen—berimplikasi pada tingkat dukungan institusional dan perlindungan praktis yang tersedia.⁶⁵ Akibatnya, meskipun HHI mengklaim perlindungan universal bagi wartawan sebagai warga sipil, perlindungan yang diterima secara *de facto* di medan konflik dapat bersifat tidak merata.⁶⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala penerapan dan penegakan perlindungan wartawan perang dalam konflik Rusia–Ukraina bersumber dari kombinasi beberapa faktor: lingkungan

⁵⁸ B. Sujadmiko, D. Banjarani, R. Natamiharja, dan D. Aini, “Does International Criminal Court Have Jurisdiction over the Destruction of Cultural Property by the Islamic State of Iraq and Syria?”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10 No. 2, 2021, hlm. 200–214.

⁵⁹ M. Almohawes, “International Relations and Its Effect on Enforcement of International Law: The Case Studies of Ukraine and Syria”, *Access to Justice in Eastern Europe*, Vol. 8 No. 1, 2025, hlm. 9–40.

⁶⁰ O. Skutelnik, *op. cit.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² O. Kavchak, “Improving the Efficiency of the Legal Regulation of Fixing Damages Inflicted to Military Personnel in the Course of Combat Actions”, *Visnik Nacional'nogo Universitetu «Lvivska Politehnika»*, Vol. 11 No. 41, 2024, hlm. 98–104.; Alona V. Bila, “Modern Problematic Aspects of Forensics in the Context of Martial Law in Ukraine and Global Threats”, *Actual Problems of Ukrainian Law Journal*, Vol. 2 No. 9, 2024, hlm. 108–115.

⁶³ J. Kotišová, *op. cit.*

⁶⁴ O. Dashkovska dan V. Vasiutin, *op. cit.*; O. Skutelnik, *op. cit.*

⁶⁵ J. Kotišová, *op. cit.*

⁶⁶ O. Skutelnik, *op. cit.*

konflik dengan pelanggaran HHI yang luas, perang informasi yang mengganggu keselamatan dan independensi media, kompleksitas penegakan hukum internasional, problem pembuktian di medan tempur, serta ketimpangan dalam ekosistem kerja jurnalistik.⁶⁷ Implikasinya, kejelasan norma HHI mengenai perlindungan wartawan sebagai warga sipil belum cukup untuk menjamin keselamatan mereka di lapangan. Perlindungan yang efektif menuntut kepatuhan operasional, mekanisme akuntabilitas yang fungsional, kapasitas dokumentasi yang kuat, serta dukungan institusional dan profesional yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas konflik bersenjata modern.⁶⁸

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter internasional (HHI) secara normatif telah menyediakan kerangka perlindungan yang relatif jelas bagi wartawan dalam konflik bersenjata dengan menempatkan mereka sebagai warga sipil sepanjang tidak turut serta secara langsung dalam permusuhan. Prinsip perlindungan warga sipil, khususnya prinsip pembedaan (*distinction*) dan larangan menjadikan warga sipil sebagai sasaran serangan, menjadi dasar utama perlindungan wartawan, yang ditegaskan dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I Tahun 1977, serta hukum kebiasaan internasional. Dengan demikian, secara doktrinal, tidak terdapat kekosongan norma mengenai status dan perlindungan wartawan dalam konflik bersenjata internasional.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks konflik Rusia–Ukraina, keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya bertransformasi menjadi perlindungan yang efektif di lapangan. Lingkungan konflik yang ditandai oleh pelanggaran HHI yang luas dan sistematis terhadap warga sipil secara umum berdampak langsung pada meningkatnya kerentanan wartawan. Ancaman keselamatan fisik, penahanan, pembatasan akses, serta tekanan dalam bentuk perang informasi—seperti sensor dan manipulasi narasi—menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara norma perlindungan dan praktik operasional selama konflik berlangsung.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa kendala penerapan dan penegakan perlindungan wartawan tidak hanya bersumber dari perilaku para pihak yang berkonflik, tetapi juga dari faktor struktural yang lebih kompleks. Kendala tersebut meliputi keterbatasan mekanisme penegakan hukum internasional akibat persoalan yurisdiksi dan kerja sama politik, problem pembuktian dan dokumentasi di medan tempur, serta ketimpangan risiko dalam ekosistem kerja jurnalistik—khususnya

⁶⁷ V. Kotsiuba, *op. cit.*; V. Shpiliarevych, *op. cit.*; O. Skutelnik, *op. cit.*

⁶⁸ N. Kabydyl dan K. Sak, "The Role of International Laws and Organizations Aimed at Protecting Journalists in Armed Conflicts", *Bulletin of the L. N. Gumilyov Eurasian National University Journalism Series*, No. 146, 2024, hlm. 22–35.

antara jurnalis independen, pekerja media lokal, dan koresponden perang terakreditasi. Faktor-faktor ini secara kumulatif berkontribusi pada lemahnya akuntabilitas dan meningkatnya risiko impunitas atas kekerasan terhadap wartawan.

Dengan demikian, kesimpulan utama penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan wartawan perang tidak dapat diukur semata-mata dari kejelasan norma HHI, melainkan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan para pihak, kondisi faktual konflik modern, serta keberfungsian mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Perlindungan wartawan sebagai warga sipil menuntut pendekatan yang lebih komprehensif, yang mengintegrasikan kepatuhan operasional terhadap HHI, penguatan tata kelola informasi, peningkatan kapasitas dokumentasi dan pembuktian, serta dukungan institusional dan solidaritas profesional. Tanpa langkah-langkah tersebut, norma perlindungan wartawan berisiko tetap bersifat deklaratif dan belum mampu menjamin keselamatan wartawan secara nyata dalam konflik bersenjata kontemporer seperti konflik Rusia–Ukraina.

6. REFERENSI

- Almohawes, M. (2025). International relations and its effect on enforcement of international law: The case studies of Ukraine and Syria. *Access to Justice in Eastern Europe*, 8(1), 9–40.
- Andersen, R., Higdon, N., & Macek, S. (2024). *Censorship, digital media, and the global crackdown on freedom of expression*. Peter Lang, New York.
- Bila, A. V. (2024). Modern problematic aspects of forensics in the context of martial law in Ukraine and global threats. *Actual Problems of Ukrainian Law Journal*, 2(9), 108–115.
- Dashkovska, O. (2022). Judicial safeguards for journalists in the context of international armed engagements. *State Building and Local Government*, Special Issue, 197–209.
- Dashkovska, O., & Vasiutin, V. (2022). Legal protection of journalists during international armed conflicts. *International Scientific Journal Internauka: Juridical Sciences*, 11(57).
- Fleck, D., & Bothe, M. (2021). *The handbook of international humanitarian law*. Oxford University Press, Oxford.
- Gaeta, P., Viñuales, J., & Zappalà, S. (2020). Legal restraints on violence in armed conflict. In *The Oxford handbook of international law in armed conflict* (pp. 366–403). Oxford University Press, Oxford.
- Halme-Tuomisaari, M. (2020). *International humanitarian law*. Brill, Leiden–Boston.
- Hassan, J., Baba, D., Ibrahim, A., & Elisha, J. (2023). Journalism and social-political conflict in contemporary society. *Journal of Media Culture and Communication*, (41), 37–49.
- Hill-Cawthorne, L. (2020). Persons covered by international humanitarian law: Main categories. In *The Oxford handbook of international law in armed conflict* (pp. 99–124). Oxford University Press, Oxford.

- ICRC. (2005). *Customary international humanitarian law*. Cambridge University Press, Cambridge.
- John, M. (2024). Analysis of the extent of protection accorded to civilians, civilian populations, and civilian objects by international humanitarian law in armed conflicts. *East African Journal of Law and Ethics*, 7(1), 1–14.
- Kabdyl, N., & Sak, K. (2024). The role of international laws and organizations aimed at protecting journalists in armed conflicts. *Bulletin of the L. N. Gumilyov Eurasian National University Journalism Series*, (146), 22–35.
- Kavchak, O. (2024). Improving the efficiency of the legal regulation of fixing damages inflicted to military personnel in the course of combat actions. *Visnik Nacional'nogo Universitetu «Lvivska Politehnika»*, 11(41), 98–104.
- Kotišová, J. (2023). The epistemic injustice in conflict reporting: Reporters and 'fixers' covering Ukraine, Israel, and Palestine. *Journalism*, 25(6), 1290–1309.
- Kotsiuba, V. (2023). Human rights violations in the context of the Russian-Ukrainian war. *Modern Historical and Political Issues*, (47), 124–133.
- Milislavljević, B. (2024). Pravni položaj novinara u oružanim sukobima. *Zbornik radova*, 459–470.
- Mohammed, A., Rasul, I., & Ahmed, A. (2023). The effect of new technology on the concept of "direct participation in hostilities" in international humanitarian law. *Academic Journal of Nawroz University*.
- Pebrianti, D. (2023). Pertanggungjawaban hukum atas serangan terhadap wartawan perang dalam konflik Rusia–Ukraina menurut hukum internasional. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(2), 1–16.
- Polii, M., Lombok, L., & Lumenta, H. (2025). Perlindungan hukum humaniter internasional terhadap wartawan dalam konflik bersenjata. *Yustitia*, 20(1), 84–98.
- Reporters Without Borders. (2024). *More than 100 journalists victims of Russian crimes during two years of covering the war in Ukraine*. Diakses 20 Januari 2026 dari <https://rsf.org/en/more-100-journalists-victims-russian-crimes-during-two-years-covering-war-ukraine>
- Shpilarevych, V. (2023). War crimes on the territory of Ukraine in the conditions of the international armed conflict of the 21st century. *Actual Problems of Improving of Current Legislation of Ukraine*, (63).
- Skutelnik, O. (2024). Some aspects of international cooperation and information exchange among journalists during armed conflicts: Current challenges and prospects. *Uzhhorod National University Herald Series Law*, 4(85), 333–339.
- Skutelnik, O. (2024). Regulation of the international legal status of journalists during the war. *Information and Law*, 1(48), 203–209.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press, Jakarta.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sujadmiko, B., Banjarani, D., Natamiharja, R., & Aini, D. (2021). Does international criminal court have jurisdiction over the destruction of cultural property by the Islamic State of Iraq and Syria?. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(2), 200–214.

Zhusupbekova, M., Toylybekova, E., & Shukenova, Z. (2024). The legal status of participants in armed conflicts in international humanitarian law. *Bulletin of the L. N. Gumilyov Eurasian National University Law Series*, 148(3), 107–117.